

BAB V

KESIMPULAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengalihan PBB-P2 di Kota Payakumbuh melalui penilaian tingkat efektifitas, efisiensi serta kontribusi PBB-P2, baik sebelum maupun setelah diterapkannya UU No.28 Tahun 2009 pada Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh.

Hasil penelitian berdasarkan bahasan pada Bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan, antara lain :

1. Pemerintah Kota Payakumbuh telah mempersiapkan diri dalam rangka peralihan pengadministrasian PBB-P2 dari pajak pusat menjadi pajak daerah, melalui peraturan-peraturan yang telah dibentuk, antara lain Perda tentang PBB-P2 dan Perwako mengenai peraturan pelaksanaan Perda PBB-P2 tersebut. DPPKA juga melakukan persiapan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan, seperti sistem SISMIOP dan SIMPAD. Mendukung peningkatan penerimaan PBB-P2 Pemerintah Kota Payakumbuh juga melakukan sosialisasi PBB-P2 kepada masyarakat serta meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan-pelatihan atau diklat penilaian PBB. Dalam hal ini juga tidak terlepas untuk melakukan kerjasama dengan Bank Nagari yang merupakan bank sehat.
2. Efektifitas pemungutan PBB-P2 Kota Payakumbuh sebelum menjadi pajak daerah pada tahun 2011 dan 2012 menggambarkan kriteria sangat efektif yaitu sebesar 124,74% dan 123,35%, tapi mengalami penurunan drastis

pada tahun 2013 sebesar 54,40% sehingga tingkat efektifitas menjadi 68,95% dengan kriteria kurang efektif, disebabkan tahun 2013 merupakan masa transisi dalam rangka pengalihan PBB-P2 menjadi pajak daerah. Penerapan UU No.28 Tahun 2009 dimulai pada tahun 2014 dimana PBB-P2 telah ditetapkan sebagai pajak daerah pemerintahan Kota Payakumbuh, dengan tingkat efektifitas pada tahun 2014 sebesar 109,10% dengan kriteria sangat efektif. Pada tahun 2015 tingkat efektifitas PBB-P2 mengalami penurunan sebesar 35,91% dari tahun 2014, sehingga tingkat efektifitas menjadi sebesar 73,19% dengan kriteria kurang efektif. Penyebab penurunan tingkat efektifitas adalah penilaian atas potensi PBB-P2 yang diperkirakan dapat melebihi tahun sebelumnya namun untuk realisasinya mengalami kendala karena faktor database yang bermasalah, data pemilik yang mobile sehingga tidak terdeteksi ataupun sulit ditemukan, juga penurunan atas kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

3. Tingkat efisiensi PBB-P2 setelah menjadi pajak daerah Kota Payakumbuh pada tahun 2014 adalah sebesar 55,50% dengan kriteria sangat efisien dan mengalami peningkatan tingkat efisiensi sebesar 11,82% pada tahun 2015 menjadi sebesar 43,68% dengan kriteria yang sama dengan tingkat efisiensi tahun 2014 yaitu sangat efisien dan nominal biaya pemungutan dapat ditekan.
4. Berlakunya UU No 28 Tahun 2009 membawa konsekuensi bertambahnya jenis pajak kab/kota yang dikelola oleh Pemerintah Kota Payakumbuh,

antara lain BPHTB dan PBB. Sektor PBB yang dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah kab/kota adalah Pedesaan dan Perkotaan.

5. Manfaat pengalihan pengelolaan PBB-P2 diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Daerah pada pemerintah kabupaten/kota. Dimana pada tahun pertama pengalihan PBB-P2 penerimaan pajak daerah Kota Payakumbuh meningkat sebesar 149% dari tahun sebelumnya. Terdapat kontribusi dari PBB-P2 untuk tahun pertama peralihannya terhadap pajak daerah adalah sebesar 20,60% dan pada tahun kedua sebesar 17,74% dengan skala kategori sedang. Sedangkan kontribusi PBB-P2 terhadap Realisasi PAD untuk tahun 2014 adalah 3,31% dan pada tahun 2015 turun sebesar 2,18% dengan kriteria sangat kurang.
6. Kontribusi PBB-P2 terhadap Dana Bagi Hasil Pajak pada tahun 2011 dan 2102 mencapai 80,98% dan 67,77 dimana hal ini menggambarkan kategori sangat berkontribusi. Sedangkan untuk tahun 2013 mengalami penurunan tingkat kontribusi menjadi sebesar 43% dengan klasifikasi baik atau berkontribusi. Kontribusi PBB-P2 terhadap Dana Perimbangan adalah sebesar 4,19 % pada tahun 2011, turun menjadi 3,37% untuk tahun 2012 dan kembali mengalami penurunan untuk tahun 2013 menjadi sebesar 1,60%. Setelah implementasi UU No 28 tahun 2009 maka tidak ada lagi bagi hasil PBB-P2 di Kota Payakumbuh, yang berdampak hilangnya potensi kontribusi PBB-P2 dalam Bagi Hasil Pajak dan Dana Perimbangan.

5.2. Saran

Berikut adalah saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi DPPKA Kota Payakumbuh dan juga bagi peneliti selanjutnya adalah:

1. Bagi DPPKA Kota Payakumbuh

Perlunya dilakukan pendapataan ulang atau up date data yang merata atau bersifat massal di Kota Payakumbuh untuk meningkatkan sumber penerimaan PAD yang lebih luas sehingga potensi penerimaan PBB-P2 dapat terus ditingkatkan. Perlunya dilaksanakan pemungutan PBB-P2 dengan sistem yang baik dan didukung dengan sumber daya manusia yang memadai sehingga pencapaian/realisasi PBB-P2 dapat maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Dalam penghitungan tingkat efektifitas, efisiensi dan kontribusi PBB-P2 dalam penelitian ini hanya dilakukan dalam periode waktu 2 (dua) tahun setelah peralihan, diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menghitungnya dalam kurun waktu yang lebih lama. Selain itu masih banyak hal yang dapat menjadi sorotan atas pengalihan kewenangan pemungutan PBB-P2 dari pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga disarankan untuk meluaskan lingkup penelitian.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yang ditemui oleh penulis, antara lain :

1. Penghitungan efektifitas dan efisiensi setelah pengalihan kewenangan dalam pengelolaan PBB-P2 dalam penelitian ini dilakukan dalam periode waktu yang cukup singkat yaitu 2 tahun sehingga belum mampu secara utuh menggambarkan kemampuan PBB-P2 dalam hal efektifitas, efisiensi dan kontribusinya terhadap keuangan daerah.
2. Ruang lingkup penelitian hanya dilakukan pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota, sehingga tidak menggambarkan dampak implementasi PBB-P2 bagi daerah lain, dan tidak dapat membandingkan keuntungan ataupun kelemahan penerimaan PBB-P2 untuk beberapa kabupaten/kota yang memiliki potensi penerimaan PBB-P2 yang tinggi dengan daerah yang memiliki potensi PBB-P2 yang rendah setelah adanya pengalihan pengelolaan PBB-P2 ini.
3. Dalam penghitungan efisiensi, penulis hanya mengambil data dari DPPKA, dan tidak dapat memperoleh data mengenai biaya pemungutan PBB-P2 yang ada di Kecamatan, dimana kecamatan juga menganggarkan biaya langsung PBB-P2, terkait biaya bensin bagi petugas kolektor PBB-P2, hal ini dikarenakan keterbatasan penulis.